



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misyono Alias No
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulangan Rt004 Rw004 Desa Lengkong
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa Misyono Alias No ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISYONO Als NO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MISYONO Als NO dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SITI ZUBAIDAH.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MISYONO Als NO**, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Cafe Green Bambu milik saksi SITI ZUBAIDAH di depan Balai Desa Lengkong Ds. Lengkong Kec. Mumbulsari Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, berupa 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam, yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SITI ZUBAIDAH meletakkan 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam di dekat meja kasir di Cafe Green Bambu milik saksi SITI ZUBAIDAH dan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi SITI ZUBAIDAH menutup Cafe lebih awal lalu pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa datang ke Cafe Green Bambu milik saksi SITI ZUBAIDAH lalu masuk ke dalam cafe lewat jendela yang terbuat dari bambu lalu mengambil 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam yang berada di sebelah kasir lalu membawa pulang ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SITI ZUBAIDAH, selanjutnya sekira jam 08.00 WIB saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi NINIK membuka cafe yang mana saksi NINIK langsung menuju ke dapur sedangkan saksi SITI ZUBAIDAH menuju ke kasir dan melihat 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam sudah tidak ada lalu saksi SITI ZUBAIDAH mengecek di sekitar area cafe namun pintu dan jendela tidak ada yang rusak sehingga saksi SITI ZUBAEDAH melaporkan ke Polsek Mumbulsari.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi NUR KHOLIS As PAK NUR dan menawarkan 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR tidak mau membeli sehingga terdakwa pulang selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa kembali mendatangi saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR dan memaksa saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR untuk membeli namun saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR telah mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian Polsek Mumbulsari bahwa 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam tersebut diduga hasil curian dan ternyata 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh petugas Kepolisian Polsek Mumbulsari sehingga saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR langsung membeli 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam dari terdakwa selanjutnya saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR langsung menyerahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Mumbulsari hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Mumbulsari.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SITI ZUBAIDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI ZUBAIDAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 08.00 wib di cafe Green Bambu milik saksi tepatnya depan balai desa Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kab.Jember Terdakwa mencuri 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam milik saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 19.00 wib saksi menutup cafe lebih awal dan kemudian saksi pulang bersama asisten saksi yang bernama NINIK, dan pada keesokan harinya pada pukul 08.00 wib saksi membuka cafe dan asisten saksi langsung menuju kedapur dan saksi menuju kasir dan saksi langsung melihat (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam yang berada di dekat kasir sudah tidak ada kemudian saksi menanyakan kepada asisten saksi namun juga tidak tahu dan saksi sempat mengecek dan melihat pintu serta jendela tidak ada yang rusak, kemudian WAWAN saksi menelpon saudara menyakaan perihal barang yang hilang karena saudara WAWAN sering membantu di cafe namun saudara WAWAN juga tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. **NINIK RESTYO BUDI alias BU NINIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 19.00 wib saksi bersama SITI ZUBAIDAH menutup cafe lebih awal dan kemudian saksi pulang bersama suami saksi, dan pada keesokan harinya pada pukul 08.00 wib saksi bersama SITI ZUBAIDAH membuka cafe kemudian saksi langsung menuju kedapur dan SITI ZUBAIDAH menuju kasir dan SITI ZUBAIDAH langsung memanggil saksi dan kemudian menanyakan menanyakan 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam yang ditaruh

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat kasir sudah tidak ada, kemudian saksi menjawab tidak tahu dan saksi langsung suami saksi yang bernama WAWAN dan menanyakan barang tersebut yang telah hilang di cafe lalu saksi pulang kerumah dan menanyakan secara langsung kepada suami saksi agar lebih jelasnya kejadian tersebut;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam tersebut terjadi di cafe Green Bambu milik SITI ZUBAIDAH tepatnya depan balai desa Lengkong Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kab. Jember;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **NUR KHOLIS alias PAK NUR** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam tersebut dari terdakwa MISYONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) buah Mixer Sound system Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam dari terdakwa MISYONO sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 wib saudara MISYONO datang kerumah saksi dan menawarkan 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam namun saksi tidak mau, kemudian terdakwa MISYONO pulang kerumahnya dan sekitar pukul 18.00 wib terdakwa MISYONO datang kembali dan memaksa saksi untuk membeli 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam tersebut, namun sebelum membeli saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian terkait barang tersebut diduga hasil curian dan petugas tersebut meminta bantuan kepada saksi untuk mencari informasi dan kebetulan 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam yang ditawarkan oleh terdakwa MISYONO sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh petugas kepolisian dari polsek Mumbulsari, kemudian saksi membeli barang tersebut dan menunjukan serta menyerahkan 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam kepada petugas kepolisian dari polsek Mumbulsari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABD. HAYYI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di rumah terdakwa di Ds. Lengkong Kec. Mumbulsari Kab. Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2023 SITI ZUBAIDAH melaporkan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam di dalam Cafe Bambu miliknya selanjutnya saksi mendatangi NUR KHOLIS Als Pak NUR yang selama ini memang menjalin hubungan baik dengan Polsek Mumbulsari dan menyampaikan bahwa SITI ZUBAIDAH telah kehilangan 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam kepada NUR KHOLIS Als Pak NUR seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah dibeli langsung dibawa ke Polsek Mumbulsari selanjutnya saksi langsung menamakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Cafe milik SITI ZUBAIDAH dengan cara masuk melalui jendela samping yang terbuat dari bambu yang ada celah rongga cukup besar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam yang berada di samping meja kasir dan setelah mengambil terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam pulang dan selanjutnya dijual kepada NUR KHOLIS Als Pak NUR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib terdakwa datang ke cafe milik saksi SITI ZUBAIDAH sendirian dan masuk lewat jendela yang terbuat dari bambu dan kemudian terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam yang berada di sebelah kasir, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa keluar lewat jendela yang sama dan terdakwa pulang kerumah serta barang tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, berselang kurang lebih 3 hari kemudian barang tersebut berupa 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi NUR KHOLIS dan dibeli oleh saksi NUR KHOLIS;

- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam cafe tersebut dengan cara menerobos jendela yang terbuat dari bambu yang mana lubang jendela tersebut besar sehingga terdakwa bisa masuk kedalam tanpa merusak jendela bambu;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukannya karena terdakwa sakit hati dengan pemilik cafe yaitu saksi SITI ZUBAIDAH karena menurut terdakwa gaji yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai, istri terdakwa bekerja dicafe bekerja dari pagi sampai tengah malam juga tidak sesuai dan kemudian anak terdakwa juga ikut membantu dicafe namun tidak dibayar dan dianggap membantu istri terdakwa karena di café hanya dikasih makan oleh saksi SITI ZUBAIDAH dan juga permasalahan kecil saksi SITI ZUBAIDAH ngomel-ngomel kepada istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Abd. Hayyi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIB di rumah terdakwa di Ds. Lengkong Kec. Mumbulsari Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib terdakwa datang ke cafe milik saksi SITI ZUBAIDAH sendirian dan masuk lewat jendela yang terbuat dari bambu dan kemudian terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam yang berada di sebelah kasir, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa keluar lewat jendela yang sama dan terdakwa pulang kerumah serta barang tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa, berselang kurang lebih 3 hari kemudian barang tersebut berupa 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi NUR KHOLIS dan dibeli oleh saksi NUR KHOLIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nur Kholis membeli 1 (satu) buah Mixer Sound System Merk ASHLEY Macro-8 warna Hitam dari terdakwa MISYONO sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam cafe tersebut dengan cara menerobos jendela yang terbuat dari bambu yang mana lubang jendela tersebut besar sehingga terdakwa bisa masuk kedalam tanpa merusak jendela bambu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Siti Zubaidah mengalami kerugian materiil yang saksi alami sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini bernama MISYONO Als NO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1989, Alumni Ahaem – Petehaem Jakarta halaman 591- 593 menerangkan yang dimaksud dengan *mengambil* dalam rangka penerapan Pasal 362 ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan – nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi SITI ZUBAIDAH meletakkan 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam di dekat meja kasir di Cafe Green Bambu milik saksi SITI ZUBAIDAH dan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi SITI ZUBAIDAH menutup Cafe lebih awal lalu pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa datang ke Cafe Green Bambu milik saksi SITI ZUBAIDAH lalu masuk ke dalam cafe lewat jendela yang terbuat dari bambu lalu mengambil 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam yang berada di sebelah kasir lalu membawa pulang ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SITI ZUBAIDAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Menurut S.R Sianturi, SH dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1989, Alumni Ahaem – Petehaem Jakarta halaman 597. Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk secara melawan hak. Yang dimaksud dengan *memiliki* ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa datang ke Cafe Green Bambu milik saksi SITI ZUBAIDAH lalu masuk ke dalam cafe lewat jendela yang terbuat dari bambu lalu mengambil 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam yang berada di sebelah kasir lalu membawa pulang ke rumah terdakwa tanpa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SITI ZUBAIDAH, selanjutnya sekira jam 08.00 WIB saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi NINIK membuka cafe yang mana saksi NINIK langsung menuju ke dapur sedangkan saksi SITI ZUBAIDAH menuju ke kasir dan melihat 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam sudah tidak ada lalu saksi SITI ZUBAIDAH mengecek di sekitar area cafe namun pintu dan jendela tidak ada yang rusak sehingga saksi SITI ZUBAEDAH melaporkan ke Polsek Mumbulsari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi NUR KHOLIS As PAK NUR dan menawarkan 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR tidak mau membeli sehingga terdakwa pulang selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa kembali mendatangi saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR dan memaksa saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR untuk membeli namun saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR telah mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian Polsek Mumbulsari bahwa 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam tersebut diduga hasil curian dan ternyata 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh petugas Kepolisian Polsek Mumbulsari sehingga saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR langsung membeli 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam dari terdakwa selanjutnya saksi NUR KHOLIS Als PAK NUR langsung menyerahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Mumbulsari hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Mumbulsari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SITI ZUBAIDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Siti Zubaidah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MISIONO Als NO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Mixer Sound System merk Ashley Macro-8 warna hitam;Dikembalikan ke saksi SITI ZUBAIDAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

RYAN AFRILYANSYAH, SH